



PUTUSAN

Nomor 174/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aprian Satria Nugraha alias Rian Anak Dari
Sakirman;
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Sapanusa Blok E Nomor 08 RT 27,
RW 04 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa Aprian Satria Nugraha alias Rian Anak Dari Sakirman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Pe
nyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Pe
rpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan
tanggal 24 April 2020;
3. Pe
nuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Pe
rpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai
dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Pe
rpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai
dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Ha
kim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus
2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ke
tua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan
tanggal 3 Oktober 2020;

8. Ha
kim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 September 2020

sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

9. Pe
rpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak
tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdullah M. Saleh, SH &
Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 yang telah
didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register :
17/PID/SK/2020/PN Mtp;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Pe
netapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor:
174/PID.SUS/2020/PT.BJM., tanggal 13 Oktober 2020, tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mtp.,
tanggal 21 September 2020, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Aprian Satria Nugraha Alias Rian Anak Dari Sakirman
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I
bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aprian Satria Nugraha Alias Rian Anak
Dari Sakirman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7
(tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 174/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
- 1
(satu) buah pipet yang terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1
(satu) buah bong terbuat dari air mineral dan lengkap dengan pipa;
 - 2
(dua) korek api mancis;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1
(satu) buah handphone merk Samsung warna gold;
dirampas untuk negara
6. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah);
- III. Ak
ta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 September
2020 dengan Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Mtp., atas permintaan banding
tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada
tanggal 24 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;
- IV. M
emori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2
Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura
tanggal 2 November 2020 dan sudah diberitahukan kepada Penuntut Umum
pada tanggal 4 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;
- V. Su
rat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang
ditujukan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN
Mtp tanggal 30 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura
dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri
Banjarmasin dengan surat Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 2 Oktober
2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 174/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-070/Marta/Enz.2/04/2020 tanggal 26 Juni 2020, terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U :

P R I M A I R :

Bahwa Terdakwa APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN Anak dari SAKIRMAN pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Batas Kota, Gang Teratai, Rt.008, Rw.003, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar tepatnya di kamar kost milik Terdakwa atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Ba
hwa berawal ketika Saksi M. TAUFIQURAHMAN dan Saksi SUNARINJOYO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polsek Martapura Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kamar kost yang berada di alamat tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Ke
mudian mengetahui hal tersebut para saksi anggota Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan observasi ke alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut para saksi anggota Kepolisian selanjutnya masuk ke kamar tersebut;

- Se
sampainya didalam kamar kost tersebut para saksi anggota Kepolisian mendapati Saksi YUDISTIRA NOOR (berkas terpisah), Saksi Hj. NOOR HIKMAH (berkas terpisah) dan Terdakwa sedang berada didalam kamar kost tersebut, selanjutnya para saksi anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan benar ditemukan alat hisap narkotika tersebut berupa bong lengkap dengan pipet yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan korek api yang tergeletak di atas ranjang yang diakui milik

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 174/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Martapura Kota guna proses lebih lanjut;

- Ba
hwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi YUDISTIRA NOOR (berkas terpisah) melalui Saksi Hj. NOOR HIKMAH (berkas terpisah) seharga seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya yang kemudian narkotika tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Ba
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0270 tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metametamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Ba
hwa perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Para Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN Anak dari SAKIRMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Ba
hwa berawal ketika Saksi M. TAUFIQURAHMAN dan Saksi SUNARINJOYO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polsek Martapura Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kamar kost yang berada di alamat tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Ke
mudian mengetahui hal tersebut para saksi anggota Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan observasi ke alamat tersebut, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamat tersebut para saksi anggota Kepolisian selanjutnya masuk ke kamar tersebut;

- Se
sampainya didalam kamar kost tersebut para saksi anggota Kepolisian mendapati Saksi YUDISTIRA NOOR (berkas terpisah), Saksi Hj. NOOR HIKMAH (berkas terpisah) dan Terdakwa sedang berada didalam kamar kost tersebut, selanjutnya para saksi anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan benar ditemukan alat hisap narkoba tersebut berupa bong lengkap dengan pipet yang berisi narkoitka jenis sabu_sabu dan korek api yang tergeletak di atas ranjang yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Martapura Kota guna proses lebih lanjut;

- Ba
hwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi YUDISTIRA NOOR (berkas terpisah) melalui Saksi Hj. NOOR HIKMAH (berkas terpisah) seharga seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya yang kemudian narkoba tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Ba
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0270 tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metametamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Ba
hwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Para Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN Anak dari SAKIRMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu “penyalahguna bagi diri sendiri, Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 174/PID.SUS/2020/PT.BJM



- Ba
hwa berawal ketika Saksi M. TAUFIQURAHMAN dan Saksi SUNARINJOYO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polsek Martapura Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kamar kost yang berada di alamat tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Ke
mudian mengetahui hal tersebut para saksi anggota Kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan observasi ke alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut para saksi anggota Kepolisian selanjutnya masuk ke kamar tersebut;

- Se
sampainya didalam kamar kost tersebut para saksi anggota Kepolisian mendapati Saksi YUDISTIRA NOOR (berkas terpisah), Saksi Hj. NOOR HIKMAH (berkas terpisah) dan Terdakwa sedang berada didalam kamar kost tersebut, selanjutnya para saksi anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kamar tersebut dan benar ditemukan alat hisap narkoba tersebut berupa bong lengkap dengan pipet yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan korek api yang tergeletak di atas ranjang yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Martapura Kota guna proses lebih lanjut;

- Ba
hwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi YUDISTIRA NOOR (berkas terpisah) melalui Saksi Hj. NOOR HIKMAH (berkas terpisah) seharga seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya yang kemudian narkoba tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Ba
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0270 tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metametamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Ba
hwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa



tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) Nomor Reg. Perk: PDM-070/ Marta/Enz.2/04/2020 tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. M
enyatakan la Terdakwa APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN Anak dari SAKIRMAN. telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan "membeli, menerima, menukar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIAN SATRIA NUGRAHA alias RIAN Anak dari SAKIRMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. M
enyatakan barang bukti berupa :
 - 1
(satu) buah pipet yang terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1
(satu) buah bong terbuat dari air mineral dan lengkap dengan pipa;
 - 2
(dua) korek api mancis.
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1
(satu) buah handphone merk Samsung warna gold.
dirampas untuk Negara.
4. M
enetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 September 2020 telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 2 Oktober 2020 mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 21 September 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Ba
hwa Hakim Pertama tidak mempertimbangkan secara materil fakta-fakta yang terdapat dalam kejadian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Hakim Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar sebagai perbuatan pengedar narkotika sebagaimana dimaksudkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Ba
hwa bukanlah diketahui secara formil antara Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (1) ada kesamaan rumusan unsur-unsurnya sehingga kedua pasal tersebut sama sekali tidak ada fakta yang dapat dinyakini terdakwa bersalah.
3. Ba
hwa hakikat dari kebenaran fakta yang didapat dari keterangan saksi, dari keterangan terdakwa sangat bersesuaian untuk menyatakan benar Terdakwa orang yang kecanduan narkotika/sabu-sabu, sebab faktanya Aprian Satria Nugraha pada awalnya datang ketempat Yudistria Noor dengan tujuan mau mengadakan pesta narkotika/sabu-sabu, setelah sampai di rumah kosan Yudistira Noor (Terdakwa terpisah) lalu menanyakan mengenai sabu-sabu dan dijawab Yudistira Noor masih ada buat sekali bakar.
4. Ba
hwa saat Terdakwa dirumah kosan tersebut memulai dengan membakar sabu-sabu dan seterusnya asapnya yang dihisap dan kemudian oleh saksi lainnya termasuk nama Yudistira Noor didalam kosan tersebut, dan mengenai bekas sabu-sabu didalam pipet tidak pernah terungkap dan hanya saja sejak Kepolisian Penasihat Hukum sudah meminta diperiksa di Badan Narkotika Nasional baik Tk.1 maupun di Daerah Kabupaten Banjar akan tetapi Pihak Kepolisian Resort Kota Martapura adanya keterbatasan waktu dan tenaga,

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 174/PID.SUS/2020/PT.BJM



sehingga tidak dilaksanakan, semuanya ini jelas melanggar hak azasi Terdakwa.

5. Ba
hwa adanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Pertama jelas melanggar apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung RI yang memerintahkan agar bilamana barang bukti kurang dari 1 gram maka Terdakwa segera direhab ditempat rehabilitasi.

6. Ba
hwa Hakim Pertama diwilayah Pengadilan Negeri Martapura sangat berbeda dengan wilayah Pengadilan Negeri lainnya sebab bilamana Penuntut Umum mengarahkan kepada pidana pengedar maka Majelis Hakimnya juga sama dan sifat mengurangi dari tuntutan pidana benar benar tidak ada keringanan, hal ini harus menjadi perhatian Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam hal tindak pidana narkoba, kalau perlu diadakan penelitian seluruh Pengadilan Negeri wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, mengapa berbeda?.

7. Ba
hwa terdakwa sebenarnya baru pertama kali menjalani hukuman dan belum pernah terlibat peredaran narkoba, dan latar belakang si terdakwa juga masih bekerja dan masih dalam pengawasan kedua orangtuanya sehingga tidak pantas dihukum selama 7 tahun dan denda 8 bulan, hukuman tersebut jelas bersifat dendam karena terdakwa miskin ilmu pengetahuan hukum dan termasuk tidak mampu ekonominya.

8. Ba
hwa perkara pidana dengan narkoba 6 gram malah Hakim Pertama di Pengadilan Negeri lainnya dipenjara selama 6 tahun, disinilah rasa keadilan bagi Hakim Pertama belum menilai perbandingan mana yang lebih berat dilakukan seseorang dalam tindak pidana.

9. Ba
hwa Terdakwa ini masih muda dan dinyakini bilamana menjalani hukuman selama setahun saja merasa jera, oleh karena itu memohon hanya kepada Hakim Tinggi tempat terakhir fakta dinilai dan diyakini akan memberikan keringanan hukuman.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin memberikan putusan berbunyi:

1. M
embatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 174/Pid.Sus/
2020/PN.Mtp, dengan perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M
enyatakan Terdakwa Aprian Satrian Nugraha als Rian anak dari Sakirman tidak terbukti melanggar dakwaan primair dan subsidair kesatu;
3. M
enyatakan Terdakwa Aprian Satrian Nugraha alias Rian anak dari Sakirman terbukti melanggar dakwaan subsidair kedua sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan hukuman seringan-ringannya;
4. M
enyatakan barang bukti berupa hendpone merk Samsung warna gold dikembalikan kepada darimana asal mulanya barang tersebut disita, sedangkan yang lain dimusnahkan;
5. Bi
aya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 September 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mtp., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Martapura terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai terlalu berat dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi /dipakai sendiri, sehingga hanya membahayakan dirinya sendiri;
- 1 (satu) buah pipet yang hanya terdapat sisa sabu-sabu;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi lagi perbuatan;

Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mtp. tanggal 21 September 2020 cukup alasan untuk diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 21 September 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 174/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M
enyatakan Terdakwa Aprian Satria Nugraha alias Rian Anak Dari Sakirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Jahat Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aprian Satria Nugraha alias Rian Anak Dari Sakirman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
emerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1
(satu) buah pipet yang terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1
(satu) buah bong terbuat dari air mineral dan lengkap dengan pipa;
 - 2
(dua) korek api mancis;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1
(satu) buah handphone merk Samsung warna gold;
dirampas untuk negara;
6. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, oleh kami : Hj. Wedhayati, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Hj. Dedeh Suryanti, S.H.,M.H, dan Abdul Halim Amran, S.H. M.H masing-masing

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 174/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dra.Hj.Sari Rahmawati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Wedhayati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Dedeh Suryanti, S.H.,M.H

Abdul Halim Amran, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Sari Rahmawati,S.H.